PENETAPAN AANMANING

Nomor: 04/Pdt.Eks/2019/PA.Bla. jo. Nomor: 0238/Pdt.G/2019/PA.Bla.

Ketua Pengadilan Agama Blora telah membaca:

- Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0238/Pdt.G/2019/PA.Bla, tanggal
 September 2019 dalam perkara antara :
 - Djunaidi bin Muslimin, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Diponegoro Lorong I No. 30 RT 05 RW 04 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Penggugat I / Pemohon I;
 - Siti Rochani binti Muslimin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Penggugat II / Pemohon II;
 - Masripah binti Muslimin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Penggugat III / Pemohon III;
 - Mardiana binti Muslimin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Penggugat IV / Pemohon IV;
 - Muslimin bin Solekah, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II / Pemohon V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasirin, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Dukuh Sukorame RT.05 RW.02 Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon:

Melawan

Priyanto bin Muslimin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. RSU Nomor 109 RT.03 RW.13 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dahulu Tergugat I, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon:

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian:
- Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12
 Desember 2017 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
 - 2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
 - 3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 - 4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 - Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
 - 6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut:
 - Muslimin bin Solekah (suami) ¼ bagian atau 25 %;
 - 2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki) 6/28 bagian atau 21 %;
 - 3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan) 3/28 bagian atau 11 %;
 - Masripah binti Muslimin (anak perempuan) 3/28 bagian atau 11 %;
 - Mardiana binti Muslimin (anak perempuan) 3/28 bagian atau 11 %;

- 6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki) 6/28 % bagian atau 21 %;
- 4. Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU, sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah rumah Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana dictum angka 4 untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;
- 6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- II. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 08 November 2019, tentang Permohonan Eksekusi Putusan Nomor: 0238/Pdt.G/2019/PA.Bla.

Menimbang, bahwa permohonan tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama

Blora memanggil Pengugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tersebut agar datang menghadap di hadapan kami pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 pukul 09.00 WIB untuk ditegor (aanmaning) agar Tergugat/Termohon memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal: 02 Desember 2019

Ketua Pengadilan Agama Blora

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.